

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Tungging Belitung Banjarmasin Jl. Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin Barat yang berada dibawah naungan Dinas Pengelola Pasar Kota Banjarmasin. Adapun mengenai gambaran umum lokasi penelitian dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Sejarah Singkat Pasar Tungging Belitung Banjarmasin Pasar Tungging Belitung merupakan salah satu pasar malam yang ada di Kota Banjarmasin yang terletak di sepanjang jalan Belitung, kecamatan Banjarmasin Barat. Pasar ini merupakan pasar malam yang masih bertahan sampai sekarang. Pasar ini sama halnya seperti pasar biasanya. Aktifitas pasar ini setiap hari dimulai pada sore hari hingga waktu malam. Awal berdirinya pasar Tungging belitung sekitar tahun 2001 dimulai dengan adanya para pedagang pakaianpakaian bekas dipinggir jalan Belitung Darat. Karena dalam perkembanganya pasar ini tumbuh menjadi pasar besar yang penuh dengan para pedagang yang tidak hanya menjual pakaian saja namun juga barang-barang kebutuhan masyarakat lainya seperti pakaian, elektronik, barang-barang kecantikan yang banyak dijual disana. Masyarakat sangat antusias dan banyak datang berkunjung untuk berbelanja. Dengan banyaknya pedagang di sepanjang jalan Belitung ini membuat terganggunya aktifitas jalan dan dengan berbagai alasan pada bulan Oktober tahun 2009 akhirnya pemerintah

memindah pasar Tungging ke samping Pasar Kalindo yang lokasinya masih berada dikawasan jalan Belitung Darat.

Sejak pindahnya pasar tungging Belitung dan adanya perkembangan Pasar Tungging Belitung ini dikelola oleh Dinas Pengelola Pasar Kota Banjarmasin. Setiap pedagang disana dipungut retribusi. Di lokasi yang baru ini para pedagang yang berjumlah kurang lebih 300 pedagang, mereka disediakan los-los sebagai tempat mereka berjualan.

Pasar ini sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian dan sekarang kembali direnovasi seperti pembuatan los-los baru, memperbaiki jalan di sekitar pasar tungging Belitung. Di lokasi ini juga memiliki berbagai sarana prasarana, fasilitas umum seperti lahan parkir yang berada disekitar pasar, wc umum, dan diatur keamanannya secara terorganisir agar para pedagang dan pengunjung yang datang merasa aman dan nyaman selama berbelanja.

Visi dan Misi Visi Pasar Tungging Belitung Banjarmasin

Terwujudnya pasar yang bersahabat (bersih, sehat, harmonis, aman, dan tertib) untuk menunjang peningkatan penerimaan pendapatan asli Daerah.

- a. Mengembangkan prasarana pasar yang kondusif di kota Banjarmasin
- b. Meningkatkan kesadaran dari pedagang dalam membayar retribusi .
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pasar .

Struktur Kepengurusan Pasar Tungging Belitung Banjarmasin Untuk menghasilkan manajemen yang baik tentunya suatu organisasi harus memiliki struktur dan kepengurusan guna memudahkan pengawasan dan pengontrolan terhadap usaha yang telah dijalankan. Begitu halnya dengan pasar Tungging,

sebagai Dinas yang menanganinya maka Dinas Pengelola Pasar Kota Banjarmasin juga membentuk struktur kepengurusan dan tugas-tugas yang mesti dijalankan dimasing-masing bidang guna memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengunjung yang datang berbelanja.¹

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kepala UPDT Parkir Kota Banjarmasin dan Anggota Pengurus Pasar Tungging Belitung Kota Banjarmasin, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Umar

TTL : 12 Desember 1986

Jabatan : Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota
Banjarmasin

Menurut Umar mengenai bagaimana sistem retribusi parkir terkhusus pada Pasar Tungging Belitung. Informan menjelaskan bahwa sistem retribusi parkir terkhusus pada retribusi parkir pasar tungging Belitung tidak dapat menerangkan secara spesifik mengenai peningkatan karena kenaikan untuk retribusi parkir sendiri, berkisar di angka 20 hingga 70 persen yang mana kenaikan itu tidak dipukul rata pada semua pengelola parkir dan disesuaikan kemampuan masing-masing.

Mengenai sistem penyeteroran dan pemasukkan apakah memiliki kendala,

¹ Data Pengelola Pasar Tungging Belitung Banjarmasin.

informan menjawab sistem penyetoran dan pemasukkan apakah memiliki kendala. Semua titik parkir dinaikan retribusinya. Namun tarifnya berbeda-beda dan memang paling besar ada di Pasar Sentra Antasari dan Pasar Sudimampir dibanding pada pasar Tungging Belitung Banjarmasin. Di Pasar Tungging Belitung lanjutnya, ada 1 titik objek parkir. Namun manajemen pengelolanya hanya satu. Sama halnya dengan Pasar Sudimampir yang satu manajemen saja. Namun ada sekitar 13-14 titik objek parkir yang ada. Untuk penjaga parkir sendiri dilakukan oleh dua orang pengelola karcis yaitu Rahmat dan Abidin. Sedangkan untuk pengelola motor dilakukan oleh tiga orang yaitu Masrudi, Arsyad, Saidi, Rian, Mas'ud dan Maulana. Untuk pengelola parkir motor biasanya dilakukan oleh enam orang secara bergantian secara berkelompok sebanyak tiga orang.

Parkir dijelaskan informan dikelola dengan manajemen sendiri. Untuk juru parkir memang sudah diatur sebelumnya dan dilakukan dengan sistem pergantian. Untuk penyetoran dilakukan setiap hari oleh para juri parkir dan uang tersebut akan dikumpulkan untuk pembayaran retribusi setiap bulan.

Terkait Apa Yang Perlu Diperbaiki Untuk Penarikan Retribusi Parkir Informan Menjawab Akan Terus Ditingkatkan Perbaikan Dari Segala Sistem Dan Tata Kelola, Dan Dinas Perhubungan Banjarmasin Kalimantan Selatan Juga Terus Melakukan Penertiban Lahan Parkir Kendaraan Bersamaan Dengan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Dan 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkirserta Retribusi Parkir Di Banjarmasin, Serta Mengharapkan Partisipasi Masyarakat Untuk Turut Menertibkan Parkir Liar Kendaraan, Seperti Melaporkan ketika menemukan parkir kendaraan tidak sesuai ketentuan yang ada.

Mengenai retribusi parkir sesuai Perda Kota Banjarmasin No.8 Tahun 2011 yang diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 mengatur kendaraan bermotor roda dua dan tiga sebesar Rp2.000 pada tempat/aset pemerintah yang telah dikelola oleh pemerintah. Kemudian Rp3.000 untuk kendaraan roda empat, Rp5.000 (truk mini), Rp8.000 (truk satu sumbu) dan Rp10.000 (truk gandeng). "Berbeda dengan tempat parkir yang bukan aset pemerintah, pengenaan tarif berdasarkan ketentuan pengelola/pemilik aset seperti Duta Mall Banjarmasin.

Terkait bagaimana tata kelola pemerintahan mengenai retribusi parkir informan menjawab bahwa Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberikan larangan mengenai cara pemungutan Retribusi dengan diborongkan kepada pihak ketiga, seperti yang diatur untuk pemungutan Pajak Daerah. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, yaitu melalui penetapan dalam Peraturan Kepala Daerah hal tersebut menerangkan bahwa tata kelola pemerintahan mengenai retribusi parkir juga sesuai undang-undang dan peraturan daerah.

Terkait seberapa berperan retribusi parkir untuk pemasukkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah di Pasar Tunggging, informan menjawab untuk tahun 2022 retribusi parkir mampu menyumbang cukup besar dengan kisaran 100 hingga 200 Juta perbulan untuk Pendapat Asli Daerah sendiri dan cukup banyak menjadi penyumbang dalam pembangunan daerah Kota Banjarmasin. Untuk yang memberikan setoran retribusi kepada pemerintah dilakukan Kepala Lapangan Pegelola Pasar Tunggging yaitu Bapak Joni dan bisa

perwakilan dari pengelola pasar. Retribusi tersebut akan diserahkan kepada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota pada bagian penerimaan keuangan.

Informan menjelaskan retribusi yang masuk ke daerah adalah untuk pembangunan. Untuk penyeteroran tentu memiliki pencatatan dan bukti, tetapi untuk publikasi memang tidak dilakukan karena sudah menjadi prosedur. Publikasi akhir hanya akan dilakukan di akhir tahun oleh dinas yang akan dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota.²

b. Informan 2

Nama : Joni

TTL : Banjarmasin, 12 Februari 1978

Jabatan : Kepala Lapangan Pengelola Pasar Tungging
Belitung Banjarmasin

Menurut Joni mengenai sistem pengelolaan retribusi parkir pasar tungging Belitung Banjarmasin joni menjawab kurang mengetahui mengenai hal tersebut.

Mengenai apakah informan mengetahui retribusi parkir merupakan salah satu penyumbang pendapat asli daerah dan informan menjawab mengetahui dan juga mendapatkan informasi bahwa retribusi parkir merupakan salah satu penyumbang pendapat asli daerah khususnya pada retribusi parkir pasar tungging Belitung, namun informan menjawab kurang mengetahui mengenai peran retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah dalam mendorong pembangunan daerah.

Mengenai apa yang perlu diperbaiki pada sistem yang telah berjalan

² Umar, *Wawancara Pribadi*, Kantor UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin , Banjarmasin, 15 Maret 2023.

informan menjawab yang perlu diperbaiki yaitu pada penerangan di pasar tungging Belitung yang masih kurang khususnya pada area parkir.³

Peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
1	Umar	Menurut Umar mengenai bagaimana sistem retribusi parkir terkhusus pada Pasar Tungging Belitung. Informan menjelaskan bahwa sistem retribusi parkir terkhusus pada retribusi parkir pasar tungging Belitung tidak dapat menerangkan secara spesifik mengenai peningkatan karena kenaikan untuk retribusi parkir sendiri, berkisar di angka 20 hingga 70 persen yang mana kenaikan itu tidak dipukul rata pada semua pengelola parkir dan disesuaikan kemampuan masing-masing. Terkait seberapa berperan retribusi parkir untuk pemasukkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah informan menjawab untuk tahun 2022 retribusi parkir mampu menyumbang cukup besar dengan kisaran 100-200 juta untuk Pendapat Asli Daerah sendiri dan cukup banyak menjadi penyumbang dalam pembangunan daerah Kota Banjarmasin.
2	Joni	Mengenai apakah informan mengetahui retribusi parkir merupakan salah satu penyumbang pendapat asli daerah dan informan menjawab mengetahui dan juga mendapatkan informasi bahwa retribusi parkir merupakan

³ Joni, Kepala Lapangan Pengelola Pasar Tungging Belitung Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Pasar Tungging Belitung Banjarmasin, 23 Februari 2023.

		<p>salah satu penyumbang pendapat asli daerah khususnya pada retribusi parkir pasar tungging Belitung, namun informan menjawab kurang mengetahui mengenai peran retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah dalam mendorong pembangunan daerah.</p> <p>Mengenai apa yang perlu diperbaiki pada sistem yang telah berjalan informan menjawab yang perlu diperbaiki yaitu pada penerangan di pasar tungging Belitung yang masih kurang khususnya pada area parkir serta informan menjawab kurang mengetahui mengenai peran retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah dalam mendorong pembangunan daerah.</p>
--	--	--

B. Analisis

1. Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Parkir pada dasarnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak. Pihak yang pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut, dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.

Melihat konsep Islam mengenai Retribusi Daerah/Pajak untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya.

Diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia terkhusus pada penelitian ini yaitu Kota Banjarmasin.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pela yanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu pendapatan yang paling besar adalah retribusi parkir. Selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, dari retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kota Banjarmasin, dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat terus digali dan dioptimalkan potensinya adalah retribusi daerah. Hal ini penting, mengingat retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan yang perlu dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kota Banjarmasin merupakan daerah yang terus mengalami pertumbuhan dilihat dari semakin banyaknya tempat-tempat makan/restaurant, cafe-cafe, pertokoan, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata, tetapi di Kota Banjarmasin terdapat kendala dalam pengelolaan retribusi parkir yang notabene menjadi salah satu penunjang pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat.

Target dan realisasi retribusi parkir sejak Tahun 2022 di Kota Banjarmasin belum terealisasi secara optimal dimana cenderung mengalami penurunan akibat dari peningkatan target yang setiap tahun terul mengalami peningkatan, dengan memperhatikan potensi penerimaan retribusi parkir tersebut. Selain itu juga

karena berbagai macam faktor diantaranya karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu PD Parkir Kota Banjarmasin Perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingginya angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin menjadi salah satu tolak ukur meningkatnya perekonomian masyarakat. Namun, peningkatan angka pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut tidak sejalan dengan perkembangan tempat parkir. Mobilitas kendaraan roda dua yang cukup tinggi pula di berbagai daerah khususnya di Kota Banjarmasin seharusnya dapat mengelola penyediaan area parkir tersebut dengan baik karena pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua yang terus meningkat tiap tahunnya.

Subjek dari pemungutan retribusi parkir yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah. Oleh karena itu, jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat sangat mempengaruhi besarnya penerimaan retribusi parkir Kota Banjarmasin. Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat dari tahun yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Efektivitas pengelolaan retribusi parkir tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan. Hal ini dikarenakan kontribusi penerimaan retribusi parkir cukup penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Banjarmasin setiap

tahunnya. Namun, permasalahan pengelolaan retribusi parkir di Kota Banjarmasin menjadi krusial dengan melihat data target dan realisasi penerimaan retribusi parkir belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari sisi penegakan hukum terkait jukir atau pengelola parkir, terdapat banyak pelanggaran yang terjadi, terutama dari segi administrasi dan kewajiban pembayaran retribusi parkir. Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjalankan sistem penegakan hukum yang efektif dalam sektor parkir.

Pertama, dari sisi administrasi, juru parkir atau pengelola parkir sering kali tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan tata cara administrasi yang benar, kelalaian, atau bahkan ketidaktahuan terhadap prosedur yang harus diikuti. Dalam penegakan hukum, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada para jukir agar mereka paham betul tentang kewajiban administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan administrasi.

Kedua, pelanggaran lain yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan dalam pembayaran retribusi parkir. Beberapa jukir atau pengelola parkir mungkin sengaja menunda atau bahkan tidak membayar retribusi sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Tindakan semacam ini tentu saja melanggar aturan dan merugikan pihak yang berwenang yang mengelola area parkir tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dapat mengidentifikasi dan menindak tegas para pelanggar demi menjaga integritas sistem parkir dan memastikan pendapatan yang adil bagi pihak terkait.

Ketidakpatuhan terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat di atas penting sekali bagi masyarakat untuk taat kepada pemerintah, dalam hal ini ditujukan kepada juru parkir agar tidak mementingkan untuk mendapatkan penghasilan secara pribadi. tujuan dari retribusi daerah khususnya parkir tidak lain adalah untuk pembangunan daerah khususnya Pasar Tunggging Belitung. Oleh karena itu perlu kiranya penanganan atau penegakan hukum terhadap beberapa hal yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk yang konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu system yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sebagai unsur klasik penegakan hukum

yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁴

Penting juga untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir. Informasi terkait tarif dan penggunaan dana retribusi harus mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami betapa pentingnya peran retribusi parkir dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum.

Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di sektor parkir, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga merupakan kunci sukses. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas mandiri dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin akan terselenggaranya pelayanan publik. Sementara itu, pengelolaan retribusi parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang bila dikelola secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 9.

Dalam perjalanannya, fenomena keberadaan oknum atau organisasi masyarakat (ormas) yang berperan sebagai *back up* parkir tidak resmi atau liar menjadi perhatian serius. Keberadaan jukir liar ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sistem penegakan hukum yang efektif di lapangan. Jukir liar muncul karena adanya kekosongan atau kekurangan dalam regulasi yang mengatur pengelolaan parkir. Ketika regulasi yang jelas dan ketat tidak ada, maka ruang bagi praktik-praktik ilegal seperti ini dapat terbuka lebar. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memperkuat dan menyempurnakan regulasi terkait pengelolaan parkir, sehingga praktik jukir liar dapat diminimalisasi.

Penegakkan hukum sangat penting demi menjamin terselenggaranya aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Penegakan hukum sendiri dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Qur’an mengajarkan terkait dengan pentingnya untuk bersikap konsisten dalam berlaku adil dan menegakkan keadilan, meskipun kepada musuh sendiri, karena keadilan erat kaitannya dengan takwa.⁵

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al- Shahwah Al-Islamiyah* (Qatar: Al-Ummah, 1994), hlm. 16.

Kendala dalam penegakan hukum juga muncul karena kewenangan yang terbatas dari Dinas Perhubungan (Dishub) dalam hal penegakan hukum. Sebagai lembaga pengelola dan pemberi izin, Dishub tidak memiliki wewenang yang memadai untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik jukir liar. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya kolaborasi antara instansi terkait, termasuk kepolisian, dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

Menilik teori penegakan hukum, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi yang mengatur sistem parkir. Regulasi harus jelas, mengatur izin-izin yang diperlukan, beserta sanksi-sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Dengan demikian, akan lebih sulit bagi jukir liar untuk beroperasi tanpa izin atau melanggar aturan.

Selain itu, perlu ada upaya dari aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemantauan dan penindakan terhadap praktik jukir liar. Kepolisian dan Dishub dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan jukir liar, melakukan operasi tangkap tangan, dan memberlakukan sanksi yang sesuai kepada para pelaku. Dalam teori penegakan hukum, upaya ini merupakan bentuk pencegahan dan penindakan secara bersamaan untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum.

Selain tindakan penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mengurangi permintaan terhadap jasa jukir liar. Masyarakat perlu diberitahu tentang risiko dan dampak negatif dari menggunakan jukir liar, serta pentingnya mendukung sistem parkir yang sah dan teratur. Kolaborasi antara pihak berwenang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci dalam menciptakan

sistem penegakan hukum yang efektif. Dalam teori penegakan hukum, keterlibatan semua pihak dapat memperkuat tindakan pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap praktik jukir liar, sehingga memberikan dampak positif bagi sistem parkir yang lebih teratur, transparan, dan berintegritas.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa ataupun pungutan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan layanan perparkiran. Objek dari retribusi parkir adalah tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah daerah, baik tempat parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Subjek dari retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan, yang dimaksud orang pribadi atau badan dalam hal ini yaitu pengguna kendaraan baik motor maupun mobil yang menggunakan layanan perparkiran yang dimiliki pemerintah daerah. Selain dari objek dan subjek retribusi parkir, diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang besaran tarif retribusi parkir sebagai pungutan atas pelayanan parkir. Tarif retribusi parkir yaitu nilai atau pembayaran atas jasa ataupun pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dari variabel tersebut (jumlah kendaraan yang parkir perhari, dan tarif retribusi parkir) dapat menjadi acuan pemerintah dalam memperkirakan potensi penerimaan retribusi parkir, dan dapat menilai efektifitas pemungutan retribusi parkir.

Upaya lain yang telah dilakukan dalam meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi parkir adalah dengan dibentuknya sistem aparatur yang memadai, personalia yang lebih ditingkatkan dari segi sumber daya manusia dan

kedisiplinan para pegawai pemerintahannya, dan juga perbaikan disegala sektor baik pemenuhan atribut penerangan di area parkir dan yang lainnya.⁶

2. Peran Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan Daerah

Retribusi parkir menjadi salah satu penyumbang yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang PAD tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yaitu khususnya dalam penelitian ini masyarakat Kota Banjarmasin. Pengaruh retribusi parkir ini terhadap PAD sudah sangat jelas dan terlihat. Tetapi demi terus meningkatkan PAD sebagai penunjang kegiatan perekonomian daerah.

Hampir setiap individu atau keluarga memiliki kendaraan bermotor. Pada zaman sekarang, kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor sudah menjadi kebutuhan primer layaknya smartphone yang digunakan setiap hari. Tarif yang dipungut pada setiap daerah berbeda-beda mulai dari kisaran 15% hingga 20% dari biaya parkir. Walaupun sedikit, retribusi parkir jika dihimpun akan semakin banyak seperti pepatah yang mengatakan "sedikit-sedikit akan menjadi bukit". Jadi tidak menutup kemungkinan retribusi yang dipungut pada setiap kendaraan yang dimiliki suatu keluarga memperoleh banyak. Jasa Parkir sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan mengatur kendaraan yang diparkir di suatu tempat agar rapih serta tidak semraut.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan, yaitu banyaknya juru parkir liar yang menyebar dan yang paling sering kita temukan

⁶ Kushandajani, "Standar Pelayanan Minimal (Spm) Dan Peningkatan Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah *Minimum Service Standard And Public Service Increase In Local Autonomy Era*". Hlm. 4.

yaitu di depan minimarket. Padahal sudah ada tulisan atau spanduk yang cukup besar bertuliskan “PARKIR GRATIS”, namun masih ada saja pihak-pihak nakal yang mengambil kesempatan untuk meraub keuntungan menjadi juru parkir liar. Permasalahan tersebut seharusnya cepat diatasi karena sama saja kasus tersebut masuk ke dalam pungli atau pungutan liar dan bisa dikenakan sanksi juga denda jika dilakukan. Belum lagi, banyaknya minimarket yang tersebar luas bahkan sampai ke pelosok di Indonesia ini dan jika dihitung ada sekitar puluhan ribu juru parkir liar di luar sana. Permasalahan lainnya yaitu ditemukannya tempat parkir di pinggir jalan hingga menyebabkan kemacetan dan parahnya lagi tempat parkir tersebut merupakan tempat parkir liar dengan juru parkir liar juga yang tidak terdaftar dalam peraturan daerah. Serta masih banyak lagi permasalahan lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut lah yang membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah harus segera bertindak dalam hal ini.

Retribusi daerah sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan. Pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.⁷

Dalam pelaksanaannya, usaha yang dilakukan Dinas terkait untuk mengatasi permasalahan parkir kurang optimal. Hal itu karena masih adanya

⁷ Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 90.

hambatan yang dialami. Permasalahan salah satunya kurang pantauan dari personil Dinas terkait di lapangan. Kurangnya pantauan tersebut menyebabkan adanya lahan parkir yang berpotensi tidak dikelola melainkan digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan. Padahal lahan yang berpotensi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Selain itu juga kurangnya pantauan tersebut menyebabkan juru parkir tidak melaksanakan tepat waktu pada jam kerja yang sudah ditetapkan. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Pemerintah Daerah. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya kurang maksimal dan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan.

Pengaruh retribusi parkir ini terhadap PAD sudah sangat jelas dan terlihat. Tetapi demi terus meningkatkan PAD sebagai penunjang kegiatan perekonomian daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus APBD daerah tersebut asalkan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerahnya, yaitu dengan membuat regulasi atau mempertegas regulasi yang ada agar bisa berjalan dengan semestinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus APBD daerah tersebut asalkan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerahnya, yaitu dengan membuat regulasi atau mempertegas regulasi yang ada agar bisa berjalan dengan semestinya. Bukan hanya itu, harus adanya pengawasan dalam regulasi tersebut, seperti menangkap oknum-

oknum juru parkir liar dan memberinya sanksi agar mereka jera, serta juga agar meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemungutan retribusi tersebut.⁸

⁸ Adinda Nisa Anggraini dkk, “Analisis Probabilitas Perkembang Jumlah Kendaraan Bermotor Di Indonesia Pada Tahun 2017 -2019 Menggunakan Metodologi Poisson”. June 2021. Hlm.33.